



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
DENGAN
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA**



Nomor : 1384/UMNAW/K.01/2023

Nomor : 423/02.R/UPMI/X/2023

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-10-2023) bertempat di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Firmansyah, M.Si

: dalam Jabatan selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan PB Al Washliyah Nomor : Kep-301/PB-AW/XXII/VII /2023 tanggal 19 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, beralamat di Jl.Garu II No.93, Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147 dan dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Dr.H. Ali Mukti Tanjung, SH., MM

: dalam Jabatan selaku Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI Medan), bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia berkedudukan di jalan Teladan No.15 Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut.

**PASAL 1
TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

P. 1	
P. 2	

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran
2. Aktivitas bersama penelitian dan pengabdian masyarakat
3. Aktivitas bersama dalam bidang kemahasiswaan
4. Aktivitas bersama dalam workshop, pelatihan pengembangan kompetensi, seminar dan lokakarya
5. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
6. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK

PASAL 3 PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- 3) PARA PIHAK akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

PASAL 7 EVALUASI

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- 2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

P. 1	
P. 2	

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA
AL WASHLIYAH
REKTOR



Dr. Firmansyah, M.Si

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT
INDONESIA
REKTOR



Dr.H. Ali Mukti Tanjung, SH., MM

Saksi

Saksi UMN Al Washliyah

Dr. H. Aidiwanthy, M.Si

Saksi UPMI

Dr. Budi Abimanyu Siregar, SE.MM.

P. 1	
P. 2	